BUPATI SERANG

BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa nomenklatur beberapa Sekolah Menengah Petama Negeri (SMPN) di Kabupaten Serang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tempat dan wilayah, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

b. bahwa setelah dilakukan pengkajian dari aspek teknis maupun administrasi, perlu melakukan perubahan nomenklatur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang – Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap.
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler yang selanjutnya disingkat SMPN Reguler adalah penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat).

7. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disingkat SMPN Satu Atap adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan sistem pengelolaan yang terpadu dan bersinergi. Keterpaduan yang dimaksud secara fisik dan atau kesinergian secara pengelolaan.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Bupati ini, perubahan nomenklatur SMPN dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. SMPN Reguler dan SMPN Satu Atap diubah nomenklaturnya berdasarkan nama kecamatan dimana SMPN tersebut berdiri;
   b. SMPN Satu Atap diubah nomenklaturnya menjadi SMPN Reguler berdasarkan kajian teknis dan administrasi;
   c. Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun sebagai berikut:
      a. SMPN Reguler : SMPN – Nomor Urut SMPN – Nama Kecamatan

         Contoh: SMPN 1 LEBAKWANGI
      b. SMPN Satu Atap : SMPN – Nomor Urut SMPN – Satu Atap – Nama Kecamatan

         Contoh: SMPN 2 SATU ATAP CARENANG

(2) Daftar nama-nama sekolah yang dilakukan perubahan nomenklatur SMPN sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYESUAIAN NOMENKLATUR

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Serang disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang,
pada tanggal 31 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SERANG

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YANG DILAKUKAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PETAMA NEGERI DI KABUPATEN SERANG

No.	Nama Sekolah Sebelum Perubahan	Nama Sekolah Setelah Perubahan	NPSN	SK Dan Tanggal Pendirian	Alamat
1	SMPN 2 CIRUAS	SMPN 1 LEBAKWANGI	20605142	0594/0/1985 22 November 1985	Jl. Ciptayasa Km. 05 RT.7 RW.3 Kel. Tirem Kec. Lebak Wangi Kode Pos 42182
2	SMPN 3 PONTANG	SMPN 2 LEBAKWANGI	20616235	421.3/Kep.412-Org/2009 8 September 2009	Jl. Desa Lebak Kepuh Km 01 Kel.Lebak Kepuh Kec. Lebak Wangi Kode Pos 42192
3	SMPN SATAP CIDAHU	SMPN 3 SATU ATAP LEBAKWANGI	20615072	421.3/1414 - dis.pen.15 11 Juli 2007	Jln. Babadan KM 5 Desa Cidahu Kec. Lebak Wangi Kode Pos: 42192
4	SMPN 3 CIRUAS	SMPN 2 CIRUAS	20605170	Perbup No.5 Tahun 2005 18 April 2005	Jl. Nambo-Teras Bendung Km 2,5 Desa Pulo, Kec.Ciruas, Kode Pos 42182

5	SMPN 5 SATAP KRAMATWATU	SMPN 4 KRAMATWATU	20614143	421.2/1097-015 1 Juli 2008	Kp. Kamasan Kel.Margasana Kec. Kamatwatu Kode Pos 42161
6	SMPN 4 KAMATWATU SATAP	SMPN 5 SATU ATAP KRAMATWATU	20615522	421.2/1097-dis.pend.02 1 Januari 2010	Jl. Kp.Masigit Ds.Lebakwana , Kec. Kramatwatu Kode Pos 42161
7	SMPN SATAP GARUNG	SMPN 2 KIBIN	20614392	800/622-Dispend/2007 1 Januari 2010	Jl. Tambak-Pamarayan KM. 2 Desa Cijeruk Kec. Kibin Kode Pos 42185
8	SMPN SATAP KARANG KOBONG	SMPN 2 TANARA	20614237	421.3/2703-Dis.Pend 26 Desember 2006	Jl. KH. Umar Rencalang Desa Bendung Kecamatan Tanara Kode Pos 42193
9	SMPN SATAP LONTAR	SMPN 2 TIRTAYASA	69727878	421.3/1414-Dis.Pend.13 11 Juni 2007	Jln. Kp. Berangbang Ds. Lontar Kecamatan Tirtayasa Kode Pos 42193
10	SMPN SATAP TENJO AYU 2	SMPN 3 SATU ATAP TIRTAYASA	20614991	421.2/333.Dis.Pend.012 2 Maret 2009	Jalan Tanggul Sungai Ciujung, Desa Tengkurak, Kec. Tirtayasa, kode pos 42193.
11	SMPN SATAP PULO TUNDA	SMPN 4 SATU ATAP TIRTAYASA	20613993	421.2/333-DIS.Pend.01 2 Maet 2009	Jl.Pendidikan Desa Wargas ara, Kec. Tirtayasa, Kode Pos ---

12	SMPN SATAP BARENGKOK	SMPN 4 PADARINCANG	20614144	421.3/2704-DISPEN 26 Desember 2006	JL.Palka Km.36 Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kode Pos 42168
13	SMPN 4 PADARINCANG SATAP	SMPN 5 SATU ATAP PADARINCANG	20622319	1663.5/C3/KP/2010 1 Januari 2010	Jl. Palka Km. 31 Kp. Wangun, Desa Batukuwung Kec. Padarincang Kode Pos:42168
14	SMPN 5 PADARINCANG SATAP	SMPN 6 SATU ATAP PADARINCANG	20622320	421.2/1881-Dis.Pend.04 1 Januari 2010	Kp. Gosali RT.12 RW 6 Desa Kadu Kempong Kec. Padarincang Kode Pos.42168
15	SMPN SATAP KEPUH 2	SMPN 7 SATU ATAP PADARINCANG	20614157	421.3/2702-Dis.Pend 1 Januari 2010	Jl. Rawa Danao, Km. 35, Kp. Bungur Desa Bugel Kec. Padarincang Kode Pos, 42168.
16	SMPN SATAP CATANG	SMPN 3 TUNJUNGTEJA	20614136	421/SK.1238-Dis.pend 1 Juli 2006	JL Ahmad Sudirja Desa Bojong Catang Kecamatan Tunjungteja Kabupaten Serang Kode Pos 42174
17	SMPN SATAP 2 TUNJUNGTEJA	SMPN 4 SATU ATAP TUNJUNGTEJA	20615943	421.2/1543 - Dis.Pend. 04 14 Juli 2008	Jl. KH. Yusa Desa Bojong Menteng Kec. Tunjungteja, Kode Pos 42174

18	SMPN SATU ATAP KADUKANCAS	SMPN 3 SATU ATAP ANYAR	20614137	421/SK.1238-Dis.Pend. 26 Juni 2006	Kp. Kadu Kancas Ds. Banjarsari Kecamatan Anyar. Kode Pos, : 42466
19	SMPN 4 CINANGKA SATAP	SMPN 4 SATU ATAP CINANGKA	20616287	421.2/ 1903 – Dis.Pend.03 19 Agustus 2010	Kp. Kadu Julang Ds. Bantarwaru Kec. Cinangka Kode Pos 42167
20	SMPN SATU ATAP PASIR MENTENG	SMPN 5 SATU ATAP CINANGKA	69727462	421.3/1147-Dis.Pend.2007 1 Juli 2007	Kp. Pasir Menteng, Desa Umbul Tanjung, Kec. Cinangka Kode Pos 42167
21	SMPN 3 CIOMAS SATAP	SMPN 3 SATU ATAP CIOMAS	20615975	421.3/93/Kpts/Per-UU/2016 18 Februari 2016	Desa Sukarena Kec.Ciomas Kode Pos.42164
22	SMPN 4 CIOMAS SATAP	SMPN 4 SATU ATAP CIOMAS	20622324	421.211881-Dis Pen-05 16 Agustus 2010	Kp. Sibopong RT.4 RW.2 Desa Citaman Kec.Ciomas Kode Pos 42164
23	SMPN SATAP CITERAS 2 JAWILAN	SMPN 3 SATU ATAP JAWILAN	20615940	421.3/1147-Dis.Pend.2007 1 Juli 2007	Jl. Cikande-Rangkasbitung Km. 17 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kode Pos 42177
24	SMP SATU ATAP BULAKAN	SMPN 4 SATU ATAP MANCAK	69727886	01/SMP-126/VII/2006 10 Juli 2006	Jl. Rawa Danau Kp. Bulakan, Desa Cikedung, Kec. Mancak Kode Pos 42165

25	SMPN SATU ATAP PABUARAN 4	SMPN 3 SATU ATAP PABUARAN	69851391	421.3/Kep.238-Disdik/2014 18 Maret 2014	Kp. Cicalobak Desa Sukajaya Kec. Pabuaran Kode Pos 43173
26	SMPN SATU ATAP CIPINANG	SMPN 4 SATU ATAP PAMARAYAN	20615013	421./1147-Dis.Pend.2007 25 Juli 2007	Jl. Simpang Tiga Nyampun Ds. Pasir Limus Kec. Pamarayan, Kode Pos 42176
27	SMPN SATU ATAP WIRANA PASIR	SMPN 5 SATU ATAP PAMARAYAN	20614988	421./1147-Dis.Pend.2007 25 Juli 2007	Kp. Kopeng Desa Wirana Kec. Pamarayan Kode Pos 42176
28	SMPN 3 PETIR SATAP	SMPN 3 SATU ATAP PETIR	60728491	421.2/1881-Dis.pend.06 16 Agustus 2010	Jl. Rego Secang Desa Padasuka Kec.Petir Kode Pos 42172
29	SMPN SATAP SUKANEGARA 3	SMPN 3 SATU ATAP PONTANG	20614167	421.3/2699-DIS.PEND 26 Desember 2006	Kp. Kemayungan RT.01 RW.01, Desa Sukajaya, Kec. Pontang Kode Pos 42192
30	SMPN SATAP KALI KERANJANG	SMPN 2 SATU ATAP PULO AMPEL	20615537	421.3/1414-Dis.Pend.14 11 Juni 2007	Kp. kali keranjang, Ds. kedungsoka Kec.Puloampel Kode Pos.42455

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH